

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

ISIS/IS (*Islamic State in Iraq and Syria/Islamic*) saat ini telah banyak diperbincangkan. Perbincangan baik dalam media cetak atau elektronik, tentang keberadaan ISIS/IS tersebut telah menjadi isu dipublik. Selain diperbincangkan oleh publik secara nasional, juga menjadi pusat perhatian masyarakat internasional.

Bahkan isu keberadaan ISIS/IS tidak hanya mejadi perbincangan didalam masyarakat internasional saja, akan tetapi isu keberadaan ISIS/IS juga menjadi perhatian oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Isu keberadaan ISIS/IS menjadi pusat perhatian didalam NKRI dikarenakan adanya dugaan keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan ISIS/IS.

Pemberitaan dimedia cetak (koran jawa pas) pada tanggal 12 maret 2015, menyatakan bahwa ada 16 (enam belas) WNI yang ditahan. Peristiwa itu terjadi diperbatasan Turki ketika hendak menyeberang ke Suria tanpa menggunakan dokumen-dokumen resmi. Kemudian ke-16 warga Negara yang ditahan oleh aparat keamnan Turki diduga akan bergabung dengan ISIS. Adapun ke-16 WNI yang ditahan itu adalah sebagai berikut, Utsman Mustofa Mahmady, Sakinah Sywie Muhammad Tafsir, Tsabitah Utsman Mahdamy, Salim Muhamad Atamimi, Fauzi Umar Salim, Hafid Umar Baber, Soraiyah Cholid Abu Bakar, Hamzah Hafid Babher, Atika Hafid Babher, Utsman Hafid Babher, Jusman Ary Sandy, Ulin Isnuri Soejoto, Humaira Hafshah

Jusman, Urayna Afra Jusman, Aura Kordova Jusman, Dayyan Akhtar Jusman.¹

Peristiwa yang terjadi diperbatasan turki dan dugaan terhadap WNI yang bergabung dengan ISIS/IS, terjadi alasan wacana kebijakan pencabutan status kewarganegaraan. Wacana itu muncul dalam pernyataan presiden Joko Widodo, apabila ke-16 WNI menolak untuk dipulangkan ke Indonesia akan dicabut status kewarganegaraannya.² Selain itu wakil presiden Jusuf Kalla berpendapat, bahwa WNI yang terlibat perang serta bergabung dengan suatu Negara lain maka status kewarganegaraannya akan hilang.³

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukum) Tedjo Edhy Purdijatno menanggapi dalam kasus diatas, bahwa tidak bisa jika Negara mencabut status kewarganegaraan dikarenakan tidak ada aturan yang mengatur tentang pencabutan status WNI yang bergabung dengan ISIS. Namun demikian untuk membuat aturan pencabutan kewarganegaraan maka harus dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) yang merupakan pengganti dari undang-undang.⁴

Kebijakan pemerintah dalam melakukan pencabutan status kewarganegaraan WNI yang diduga bergabung dengan ISIS/IS tidak dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan WNI untuk tidak bergabung dengan

1 Mia dkk. *BIN deteksi 50 WNI gabung ISIS*. Koran jawa pos edisi 13 maret 2015

2 Agung Supriyanto. *Pemerintah Siapkan Perppu Status WNI Gabung ISIS*. Jumat, 20 maret 2015 [Republika.co.id](http://www.republika.co.id). <http://www.republika.co.id>. diakses pada tgl 24 maret 2015.

3 Andriani S. Kusni & JJ. Kusni. Wapres Akan Cabut Kewarganegaraan Bagi WNI yang gabung dengan ISIS Diberitakan 19 maret 2015 <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com>. di akses pada tanggal 25 maret 2015

4 Luqman Rimad. Menko Polhukam: Pemerintah Pertimbangkan Status WNI Terkait ISIS. Deberitakan 20 Maret 2015 at 00:02 WIB <http://news.liputan6.com> diakses pada tanggal 3 april 2015 jam 09:01 WIB

ISIS/IS. Sangat ironi sekali ketika pemerintah harus menghilangkan status kewarganegaraan WNI dikarenakan hilangnya status kewarganegaraan melahirkan suatu konsekuensi tidak adanya perlindungan hukum. Padahal tujuan dari berdirinya negara NKRI adalah untuk melindungi segenab bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.⁵

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengangkat masalah mengenai keterlibatan warga Negara Indonesia yang terlibat sebagai anggota ISIS/IS. Selain itu dalam penulisan skripsi juga akan membahas kedudukan ISIS dalam hukum Intrernasional, sehingga skripsi ini berjudul *“TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) YANG TERLIBAT SEBAGAI ISLAMIC STATE IN IRAQ AND SYRIA/ISLAMIC STATE (ISIS/IS)”*.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana setatus kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS/IS?
2. Bagaimana kedudukan ISIS/IS dalam perspektif Hukum Internasional ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

5 Alinea ke-IV Pembukaan Undang Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945

1. Untuk memahami status hak kewarganegaraan warga Negara Indonesia sebagaimana yang di amanahkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .
2. Untuk memahami kedudukan ISIS/IS dalam hukum internasional.

1.4. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya :

1. Hasil penelitian diharapkan membawa pengetahuan serta wawasan dalam bidang karya ilmiah khususnya yang berkaitan dengan aspek perlindungan dan hak kewarganegaraan WNI yang di amanahkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta undang-undang nomor 12 tahun 2006.
2. Memahami status dan kedudukan ISIS/IS dalam kajian hukum Internasional.

1.5. Keaslian Tulisan

Adapun keaslian dari penulisan skripsi yang berjudul, “**Tanggung Jawab Negara atas Warga Negara Indonesia (WNI) yang Terlibat sebagai anggota *Islamic State in Iraq And Syria/Islamic State (ISIS/IS)***” sepengetahuan penulis terdapat penulis lain yang mengemukakannya. Namun

jika dilihat dari tema terdapat satu tulisan yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Konflik Bersenjata yang Dilakukan Oleh Gerakan ISIS di Irak dan Suriah”** karya mahasiswa Universitas Brawijaya Malang.

Adapun yang membedakan dalam tulisan mahasiswa tersebut adalah perlindungan hukum humaniter internasional terhadap anak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata yang dilakukan oleh gerakan ISIS di Irak dan Suriah sedangkan pada tulisan ini lebih kepada status WNI yang terlibat sebagai anggota ISIS/IS dan kedudukan ISIS/IS dalam hukum internasional.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) suatu proses untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang di hadapi. Hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁶

1.6.2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan

6 Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Predana Media Group, 2011. Hlm 93

perundang-undang merupakan sebuah kajian-kajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan antara semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan perlindungan oleh Negara Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) serta kedudukan ISIS/IS.⁷

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan penelitian merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki perundang-undangan. Adapun undang-undang yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 165 tahun 1999.
- c. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 63 tahun 2006.

⁷ *Ibid.* hlm 93

d. *Declaration Universal Of Human Reigh* tahun 1945.

e. Konvensi Jenewa protokol tambahan 1 tahun 1977.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagaimana yang telah tertulis didalam Daftar Pustaka.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dipakai penulis yaitu :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

2. M. Dahlan dan L. Lya Sofyan Yacup. 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah*. Surabaya. Target press Surabaya.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan analisis logika deduktif yang merupakan metode dalam menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dari penelitian ini. Sehingga dari hasil penelitian ini mendapatkan sebuah kesimpulan dan solusi, serta konsep ide tentang hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan Negara terhadap warga negaranya.